

Edisi revisi

RENCANA STRATEGIS

2020-2024



DEPUTI BIDANG
PENINGKATAN PRESTASI OLARAGA
2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Buku Rencana Strategis Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Tahun 2020-2024 edisi revisi Tahun 2023 dapat diselesaikan, dalam rangka merealisasikan capaian target prioritas nasional Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang menjadi tugas Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan misi Presiden yaitu Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.

Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga berkomitmen menyusun Rencana Strategis (Renstra), sebagai penjabaran dari Permenpora Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 yang merupakan gambaran dari perencanaan dan strategi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian target kinerja Tahun 2020-2024. Sejalan dengan Reformasi Birokrasi dan Restrukturisasi Organisasi dan Tata Laksana di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, maka dianggap perlu untuk merevisi Renstra Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2020-2024 yang telah diterbitkan sebelumnya.

Renstra revisi Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-4 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Renstra revisi ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), pelaksanaan tugas, pelaporan serta pengendalian kegiatan, dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dalam rangka peningkatan kualitas dan prestasi olahraga, serta mengoptimalkan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Dengan diterbitkannya Renstra Revisi Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga ini, maka Renstra Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2020-2024 sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Jakarta, September 2023

Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga



Dr. Surono, M.Pd

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	1
DAFTAR GAMBAR	1
DAFTAR TABEL	1
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.1.1. Tugas dan Fungsi Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	2
1.1.2. Struktur Organisasi Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	3
1.2. Capaian Kinerja Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	3
1.2.1. Desain Besar Olahraga Nasional (DBON)	3
1.2.2. Prestasi Olahraga	6
1.2.2.1. Pekan Olahraga Nasional (PON)	6
1.2.2.2. Pekan Olahraga Internasional	7
1.2.3. Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi	9
1.2.4. Tenaga dan editasi dan Sertifikasi Sarana Prasarana Olahraga	11
1.2.5. Standarisasi, AKreditasi dan Sertifikasi Sarana Prasarana Olahraga	14
1.3. Tata Kelola	15
1.3.1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	16
1.3.2. Penerapan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	17
1.3.3. Kondisi SPBE	17
1.3.4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	18
1.3.5. Pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur	18
1.4. Tantangan Pembangunan Nasional di Bidang Olahraga Tahun 2020-2024	19
1.5. Potensi dan Permasalahan	20
1.5.1. Potensi	20
1.5.2. Permasalahan	21
II. VISI, MISI, DAN TUJUAN TAHUN 2020-2024	22
2.1. Visi dan Misi	22
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	24
III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	26
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi	26
3.2. Kerangka Regulasi	27
3.3. Kerangka Kelembagaan	28
IV. PENUTUP	33
4.1. Target Kinerja	33
4.2. Kerangka Pendanaan	33
LAMPIRAN	
1. Indikator Kinerja Utama	
2. Manual Indikator Kinerja Utama	
3. Matriks Target Kinerja Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2020-2024	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	3
Gambar 1.2. Sasaran Desain Besar Olahraga Nasional (DBON)	4
Gambar 1.3. Strategi Pelaksanaan Peta Jalan DBON Tahun 2021-2024	5
Gambar 1.4. Perolehan Medali dan Peringkat Indonesia pada Olimpiade	8
Gambar 1.6. Pembinaan pada SLOMPN Tahun 2023	
Gambar 1.5. Perolehan Medali dan Peringkat Indonesia pada Asian Games	10
Gambar 1.7. Jenjang Pembinaan Olahragawan dalam Peningkatan Prestasi Olahraga	10
Gambar 1.8. Penyediaan Tenaga Keolahragaan Berkualitas dan Kuantitas Cukup	12
Gambar 1.9. Penyediaan Fasilitas Prasarana dan Sarana Olahraga Standar Nasional dan Internasional	15
Gambar 1.10. Capaian Indeks RB Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	16
Gambar 1.11. Nilai IKPA dan NKA Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	18
Gambar 1.12. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM Melalui Pelatihan	19
Gambar 2.1 Pedoman Pembangunan Nasional 2020-2024 dan Peran Strategis Kemenpora	22
Gambar 3.1. Model Kemitraan Koordinatif Prestasi Olahraga	31
Gambar 3.2. Model Kemitraan Prestasi Olahraga	32
Gambar 4.1 Sumber Pendanaan, Arah Pemanfaatan dan Prinsip Pelaksanaan Pendanaan	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perolehan Medali PON XIX 2016	6
Tabel 1.2. Fasilitas Peningkatan Kompetensi Tenaga Keolahragaan Melalui Pelatihan Dalam & Luar Negeri Tahun 2023	12
Tabel 1.3. Fasilitas Pelatihan Dalam Rangka Sertifikasi Tenaga Keolahragaan Th 2023	12
Tabel 2.1. Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	24
Tabel. 3.1. Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	27
Tabel 3.2. Kerangka Regulasi Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	28

I. PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Pembangunan olahraga merupakan salah satu pilar untuk memelihara kesehatan dan kebugaran tubuh yang dapat mendukung produktivitas sumber daya manusia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengamatkan bahwa untuk kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, pembangunan nasional di bidang keolahragaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan, serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku olahraga, sehingga pengembangan dan pengelolaan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, prestasi dan perbaikan iklim keolahragaan, serta tata kelola keolahragaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompetisi keolahragaan dunia.

Di samping itu keolahragaan juga harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen olahraga secara berkelanjutan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam keolahragaan, termasuk perubahan strategis di lingkungan internasional.

Amanat pembangunan Indonesia pada tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan pendekatan inklusif memperhatikan kebutuhan usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas yaitu mengikutsertakan seluruh penduduk sesuai siklus hidup dan tanpa diskriminasi. Kebijakan pembangunan manusia berbasis pengendalian dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan² dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan berdaya saing. Adapun program prioritas Kemenpora tahun 2020-2024 untuk bidang olahraga prestasi yaitu pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan.

Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2020-2024 edisi revisi ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang keolahragaan khususnya di Satker Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang

telah dilakukan penyesuaian sebagai akibat adanya restrukturisasi sistem organisasi dan tata laksana sesuai dengan Permenpora Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Renstra Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga tahun 2020-2024 ditujukan untuk beberapa hal sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman, visi misi, tujuan, sasaran strategi, arah kebijakan, program kegiatan pembangunan keolahragaan selama kurun waktu 2020-2024 dalam pelaksanaan tugas fungsi Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dalam mendukung visi misi Presiden;
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pembangunan keolahragaan selama kurun waktu 2020-2024;
- c. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 2020-2024.

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berpedoman dan mendukung terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan landasan dari Rencana Strategis Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2020-2024. Hasil evaluasi kinerja Kemenpora 2015- 2019 juga turut menjadi salah satu tolok ukur dalam penyusunan Renstra Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga agar implementasi rencana strategis dapat lebih fokus kepada pencapaian indikator outcome dan kegiatan yang efektif, efisien, serta tepat sasaran. Hal ini akan memudahkan penjabaran yang lebih terpadu dan sistemik dalam Rencana Kerja Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mulai tahun 2020 sampai tahun 2024 serta Rencana Kerja dan Anggaran Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga (RKA K/L), sebagai dokumen perencanaan turunan dari Renstra Kemenpora Tahun 2020-2024.

1.1.1. Tugas dan Fungsi Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Tugas dan Fungsi Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga diatur dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga. Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga.

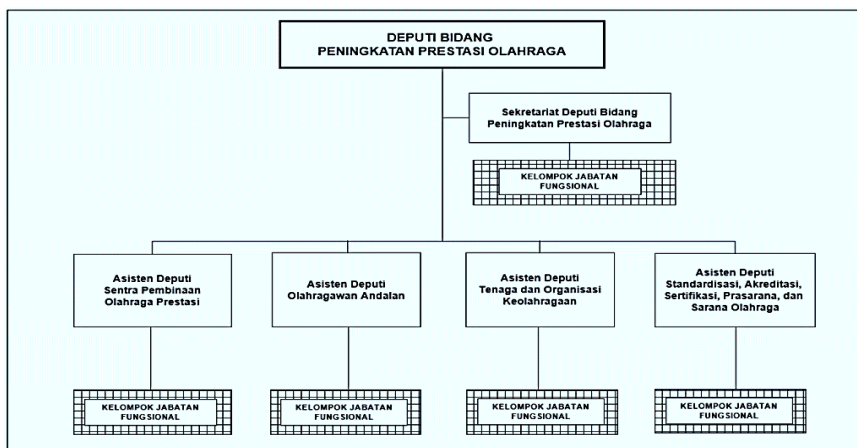
Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- f. Pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga.

1.1.2 Struktur Organisasi Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Struktur organisasi Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sesuai dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga



Sumber: Lampiran Permenpora Nomor 8 Tahun 2022

1.2. Capaian Kinerja Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

1.2.1. Desain Besar Olahraga Nasional (DBON)

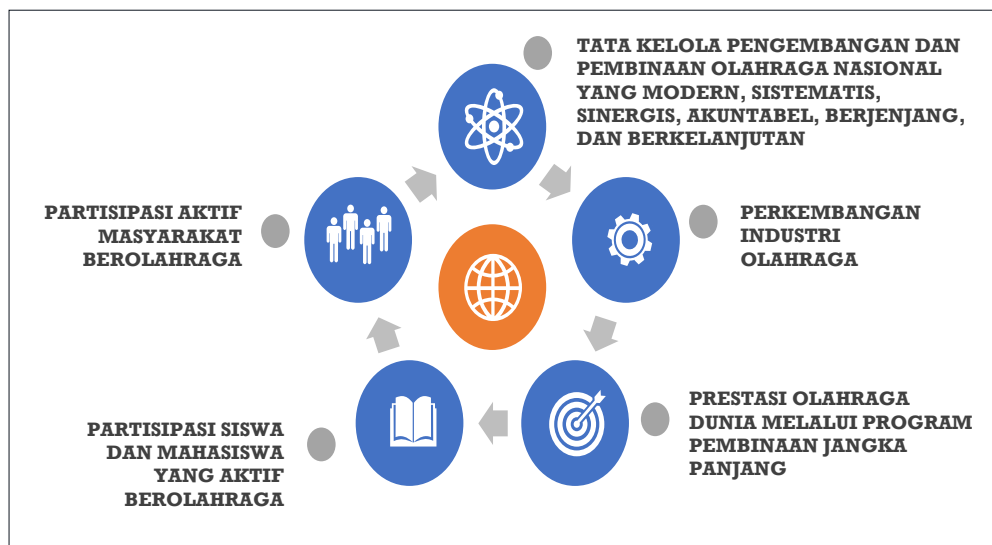
Pada tahun 2020 Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga merancang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang

kemudian diterbitkan melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang didalamnya terdapat pembinaan olahragawan potensial olimpiade jangka panjang. Desain Besar Olahraga ini bekerjasama dengan perguruan tinggi yang telah siap dengan sumber daya manusia (SDM) keolahragaan, *sport science*, akomodasi dan sarana prasarana latihan. DBON bertujuan untuk:

- meningkatkan budaya olahraga di masyarakat;
- meningkatkan kapasitas, sinergitas, dan produktivitas olahraga prestasi nasional; dan
- memajukan perekonomian nasional berbasis olahraga.

DBON berfungsi untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dunia usaha dan industri, akademisi, media, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Keolahragaan Nasional sehingga pembangunan Keolahragaan Nasional dapat berjalan secara efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan.

Gambar 1.2. Sasaran Desain Besar Olahraga Nasional (DBON)



Sumber: Lampiran Perpres 86 Tahun 2021

DBON diselenggarakan secara bertahap dalam 5 (lima) tahap untuk periode tahun 2021 - 2045 dengan rincian sebagai berikut:

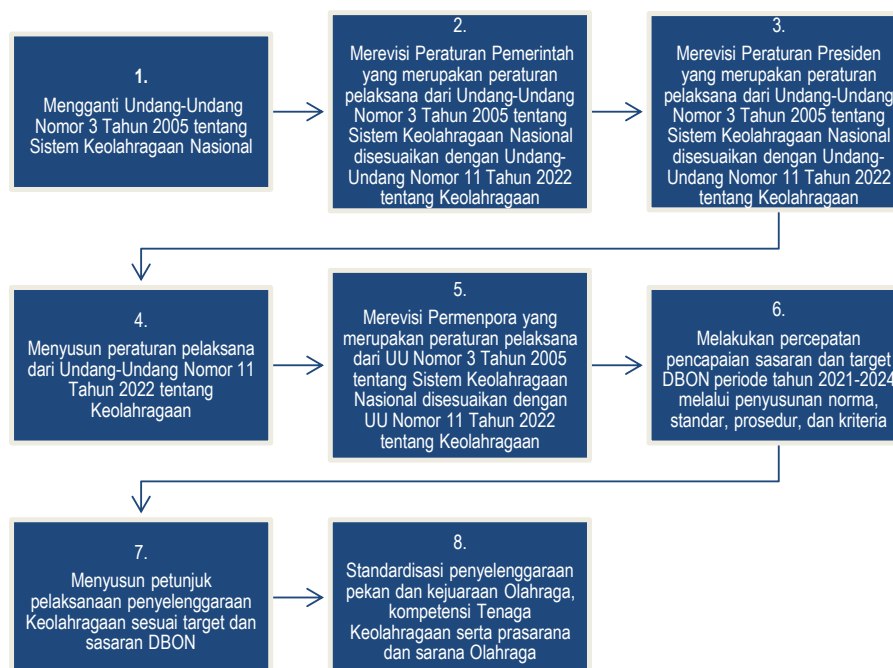
- tahap pertama Tahun 2021 - 2024;

- b. tahap kedua Tahun 2025 -2029;
- c. tahap ketiga Tahun 2030 - 2034;
- d. tahap keempat Tahun 2035 - 2039; dan
- e. tahap kelima Tahun 2040 - 2045.

Selanjutnya sebagai turunan dari Desain Besar Olahraga Nasional ini telah diterbitkan Permenpora Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peta Jalan DBON 2021-2024 yang akan memberi arah dan langkah pelaksanaan DBON tahap pertama periode 2021-2024. Peta Jalan DBON Tahun 2021-2024 digunakan sebagai pedoman bagi:

- a. Kementerian/lembaga untuk menetapkan kebijakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan Keolahragaan sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. Pemerintah Daerah untuk menyusun DOD tahun 2021-2024 sesuai dengan kewenangannya.

Gambar 1.3. Strategi Pelaksanaan Peta Jalan DBON Tahun 2021-2024



Sumber: Permenpora Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peta Jalan DBON Periode Tahun 2020-2024

1.2.2. Prestasi Olahraga

Pada periode Tahun 2015-2022, beberapa catatan prestasi olahraga Indonesia di antaranya adalah sebagai berikut:

1.2.2.1. Pekan Olahraga Nasional (PON)

Pada periode Tahun 2015-2019, telah diselenggarakan Pekan Olahraga Nasional dan Pekan Paralimpik Nasional pada Tahun 2016 di Jawa Barat, dari tanggal 17 sampai dengan 29 September 2016. Sebanyak 8.403 orang olahragawan di luar atlet tuan rumah berpartisipasi dalam kompetisi ini. Provinsi termuda, Kalimantan Utara memulai debutnya di ajang PON XIX ini. PON XIX terdiri dari 44 cabang olahraga dengan 366 pertandingan putra, 297 pertandingan putri, 36 pertandingan campuran, dan 57 pertandingan terbuka di 68 gelanggang yang tersebar di 16 kabupaten/kota di Jawa Barat, memperebutkan 761 medali emas, 756 medali perak, dan 976 medali perunggu dan, 12 cabang olahraga.

Tabel 1.1. Perolehan Medali PON XIX 2016

PEROLEHAN MEDALI AKHIR PON XIX 2016					
PERINGKAT	PROVINSI	EMAS	PERAK	PERUNGGU	TOTAL
1	JAWA BARAT	217	157	157	531
2	JAWA TIMUR	132	138	134	404
3	DKI JAKARTA	132	124	118	374
4	JAWA TENGAH	32	56	85	173
5	KALIMANTAN TIMUR	25	41	73	139
6	BALI	20	21	35	76
7	RIAU	18	26	27	71
8	PAPUA	17	19	32	68
9	SUMATERA UTARA	16	17	33	66
10	DI YOGYAKARTA	16	16	25	57
11	SUMATERA BARAT	14	10	20	44
12	SULAWESI SELATAN	12	23	28	63
13	BANTEN	11	10	26	47
14	NTB	11	10	18	39
15	LAMPUNG	11	9	16	36
16	KALIMANTAN SELATAN	9	10	18	37
17	DI ACEH	8	7	9	24
18	NTT	7	7	9	23
19	KEPULAUAN RIAU	7	4	7	18
20	MALUKU	7	3	9	19
21	SUMATERA SELATAN	6	11	14	31
22	KALIMANTAN BARAT	6	8	16	30
23	JAMBI	6	6	21	33
24	SULAWESI TENGGARA	6	4	4	14
25	PAPUA BARAT	4	2	10	16
26	KALIMANTAN TENGAH	3	4	4	11
27	KALIMANTAN UTARA	3	0	3	6
28	GORONTALO	2	0	1	3
29	BANGKA BELITUNG	1	6	4	11
30	MALUKU UTARA	1	1	2	4
31	SULAWESI UTARA	1	0	8	9
32	SULAWESI TENGAH	0	4	7	11
33	BENGKULU	0	2	2	4
34	SULAWESI BARAT	0	0	1	1
JUMLAH		761	756	976	2493

Sumber Data: Kementerian Pemuda dan Olahraga

Selanjutnya, Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 diselenggarakan di Papua dengan 4 (empat) *cluster* yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mimika.

1.2.2.2. Pekan Olahraga Internasional

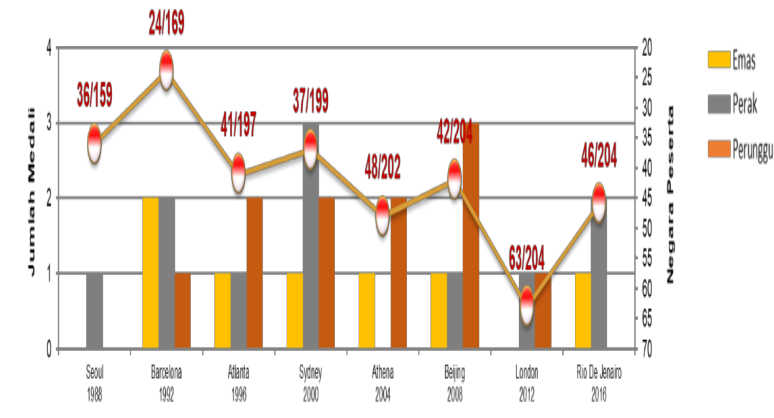
Pekan olahraga internasional meliputi: Olimpiade (*Olympic Games*), pekan olahraga internasional tingkat Asia (*Asian Games*), pekan olahraga internasional tingkat Asia Tenggara (*SEA Games*) dan pekan olahraga internasional lainnya. Indonesia berperan aktif dalam pekan olahraga internasional yang bertujuan untuk mewujudkan persahabatan dan perdamaian antarbangsa serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui pencapaian prestasi olahraga. Keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional bertujuan untuk mewujudkan persahabatan dan perdamaian antarbangsa serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui pencapaian prestasi olahraga Indonesia secara signifikan dalam hal ini selalu terlibat dalam ajang-ajang olahraga internasional, termasuk keterlibatan mengirimkan kontingen dalam misi-misi perdamaian PBB di seluruh dunia sehingga eksistensi Indonesia diakui oleh komunitas internasional.

a. *Olympic Games*

Pasang surut prestasi olahraga Indonesia di tingkat Internasional masih bertumpu pada cabang olahraga bulutangkis dan angkat besi, meskipun pernah juga pada cabang olahraga panahan. Pada grafik 1.3, pencapaian pelaksanaan Olimpiade Beijing 2008, cabang bulu tangkis dan angkat besi memberikan persembahan medali bagi Indonesia yaitu satu medali emas, satu medali perak, dan empat perunggu. Indonesia sempat surut di Olimpiade London 2012, cabang olahraga yang menyumbang prestasi untuk Indonesia adalah angkat besi. Dengan perolehan dua medali perak dan satu medali perunggu. Pada masa itu juga menjadi pembelajaran untuk perbaikan kedepan dalam pelaksanaan Olimpiade Rio de Janeiro 2016. Olimpiade Rio de Janeiro 2016, Indonesia mendapatkan tiga medali yang menjadi capaian kontingen Indonesia dari sebelumnya di Olimpiade London 2012. Indonesia kembali meraih satu medali emas oleh cabang olahraga bulu tangkis dan dua medali perak oleh cabang olahraga angkat besi.

Olympic Games XXXII Tahun 2020 dilaksanakan di Tokyo, Jepang. Terdapat 8 (delapan) Cabang Olahraga yang berpartisipasi, antara lain: (1) Bulutangkis, (2) Angkat Besi, (3) Panahan, (4) Renang, (5) Atletik, (6) Dayung, (7) Menembak, dan (8) Selancar.

Gambar 1.4. Perolehan Medali dan Peringkat Indonesia pada Olimpiade

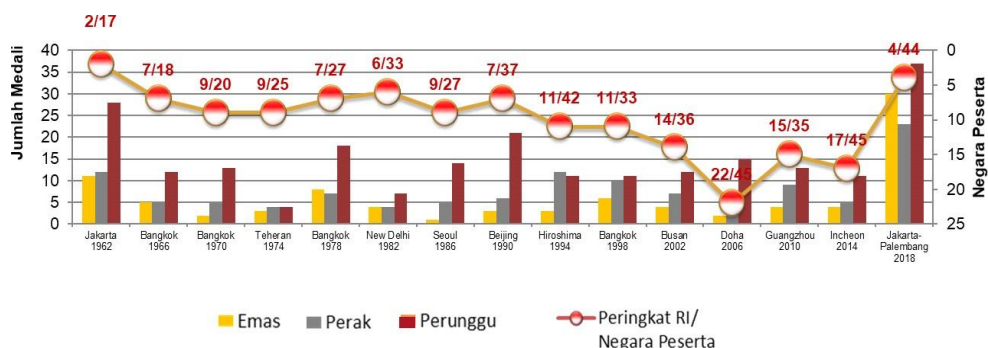


Sumber Data: Laman Olympics.com, diolah Litbang Kompas/TIN

b. Asian Games

Pada ajang *Asian Games* 2018, Indonesia memberikan lompatan prestasi atlet nasional yang sangat besar, dimana Indonesia menempati peringkat ke-4 dengan perolehan 31 emas, 24 perak, dan 43 perunggu. Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan mencapai prestasi tertinggi selama pelaksanaan *Asian Games* sejak Tahun 1951. *Asian Games* 2018 juga memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi secara nasional, terutama di DKI Jakarta dan Sumatera Selatan. Total dampak langsung terhadap ekonomi DKI Jakarta sejak Tahun 2016-2018 adalah sebesar Rp. 22,0 triliun, dan terhadap Sumatera Selatan sebesar Rp. 18,5 triliun.

Gambar 1.5. Perolehan Medali dan Peringkat Indonesia pada Asian Games



Sumber Data: Kementerian Pemuda dan Olahraga

c. *SEA Games*

Pesta Olahraga Asia Tenggara atau biasa disebut *SEA Games* ini adalah ajang multi-olahraga Kawasan Asia Tenggara yang diadakan setiap dua tahun dan melibatkan 11 (sebelas) negara di kawasan ASEAN, yaitu Indonesia, Vietnam, Laos, Thailand, Singapura, Malaysia, Kamboja, Filipina, Timor Leste, Brunei Darussalam, dan Myanmar. *SEA Games* 2019 di Filipina menunjukkan pencapaian prestasi terbaik Indonesia yaitu menempati peringkat ke empat. Hal ini menunjukkan peningkatan lebih baik dari *SEA Games* sebelumnya yakni Singapura Tahun 2015 dan Malaysia Tahun 2017 dimana Indonesia menempati peringkat kelima yang cenderung stagnan. Pencapaian prestasi perolehan medali pada *SEA Games* 2019 merupakan efek domino yang memang tidak terlepas dari momentum kesuksesan Indonesia meraih prestasi pada *Asian Games* 2018 di Jakarta dan Palembang.

SEA Games XXXI Vietnam 2021 dilaksanakan di Stadion My Dinh, Hanoi, pada Tanggal 12 Mei 2022 dan mempertandingkan 40 cabang olahraga dengan total 523 nomor pertandingan. Indonesia mengirim total 776 delegasi yang terdiri dari 499 olahragawan, 214 *official*, dan 63 pendamping. Kontingen Indonesia berlaga di 318 nomor pertandingan dari 32 cabang olahraga.

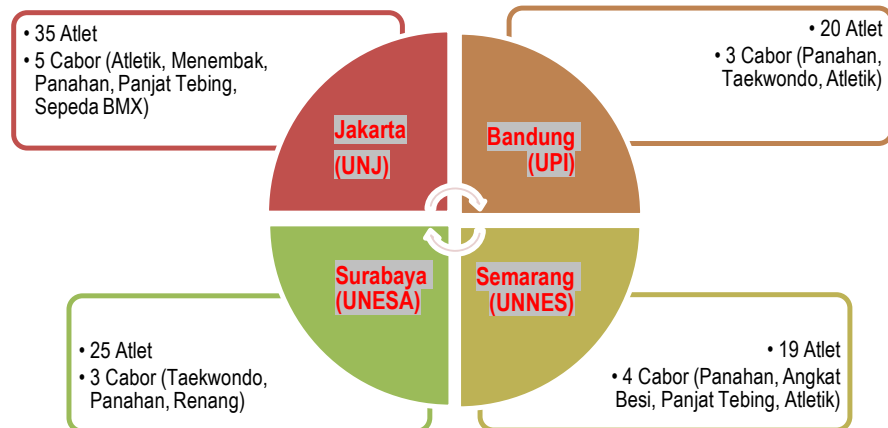
1.2.3. Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi

Ruang lingkup pengelolaan sentra pembinaan olahraga prestasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga berdasarkan Permenpora Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga meliputi:

- a. pemanduan dan identifikasi bakat talenta muda;
- b. pembinaan dan pengembangan bakat talenta muda;
- c. pembinaan dan pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi di Daerah;
- d. pembinaan dan pengembangan sentra olahraga penyandang disabilitas junior;
- e. penyelenggaraan kompetisi olahragawan junior tingkat Nasional dan Internasional;
- f. pemberian penghargaan terhadap stakeholders keolahragaan.

Sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, sampai dengan tahun 2023 Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional (SLOMPN) yang berhasil terbentuk yaitu:

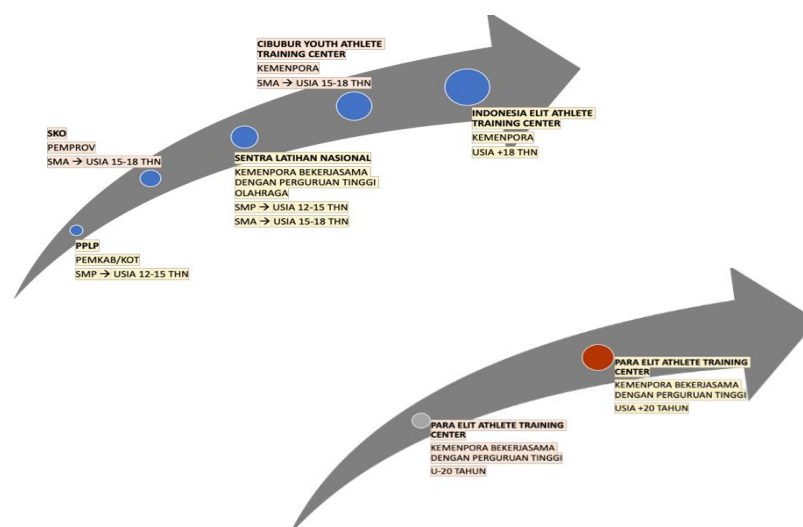
Gambar 1.6. Pembinaan pada SLOMPN Tahun 2023



Sumber data: Asdep Sentra dan Pembinaan Olahraga Prestasi

Selain pembinaan yang diselenggarakan pada SLOMPN, sentra pembinaan olahragawan lainnya yang pengelolaan dan sumber pendanaannya masih berada di bawah Asdep Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga antara lain: Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP), Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM), Sekolah Khusus Olahraga (SKO), Sekolah Khusus Olahraga Disabilitas Indonesia (SKODI). Adapun sistem pembinaan yang ada dilakukan secara berjenjang seperti terlihat pada pada gambar berikut:

Gambar 1.7. Jenjang Pembinaan Olahragawan dalam Peningkatan Prestasi Olahraga



Dalam pelaksanaannya, pembinaan pada sentra pembinaan olahraga prestasi tersebut tetap berkolaborasi dan didukung oleh Pemerintah Provinsi/Kab/Kota, Perguruan Tinggi, dan stakeholder terkait lainnya.

1.2.4. Tenaga dan Organisasi Keolahragaan

Berdasarkan salinan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 20 Tahun 2022 tentang Uraian Fungsi Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga melalui Asdep Tenaga dan Organisasi Keolahragaan menyelenggarakan fungsi antara lain:

Pengelolaan tenaga dan organisasi keolahragaan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga diselenggarakan dalam lingkup:

- a. Peningkatan mutu tenaga keolahragaan;
- b. Pembinaan organisasi keolahragaan;
- c. Pengelolaan Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga;
- d. Penyusunan standar kompetensi tenaga keolahragaan, standar isi program pelatihan tenaga keolahragaan, dan standar pengelolaan organisasi keolahragaan.
- e. Penyelenggaraan akreditasi keolahragaan meliputi: Program pendidikan dan/atau pelatihan; Tenaga keolahragaan; dan Organisasi olahraga.
- f. Disamping itu juga dikelola terkait penyelenggaraan sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan dan kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan tata kelola dan kejuaraan, serta pemberian penghargaan.

Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang sistem Keolahragaan Nasional, tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu. Penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga.

Peningkatan kualitas dan kuantitas Tenaga Keolahragaan merupakan komponen penting dalam peningkatan prestasi Olahraga sehingga peningkatan Tenaga Keolahragaan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi perlu ditingkatkan mulai tingkat daerah,

nasional sampai internasional dengan lingkup tugas dan tanggung jawab peningkatan kualitas Tenaga Keolahragaan sebagaimana tercantum pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.8. Penyediaan Tenaga Keolahragaan Berkualitas dan Kuantitas Cukup



Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, dalam rangka mendukung terwujudnya Program Prioritas Menteri Pemuda dan Olahraga nomor 5 (lima) dalam hal ini secara serius mengawal dalam hal peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga keolahragaan. Tenaga keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan,

Tabel 1.2. Fasilitas Peningkatan Kompetensi Tenaga Keolahragaan Melalui Pelatihan Dalam & Luar Negeri Tahun 2023

PELATIHAN JUMLAH(ORANG)	NEGARA	CABOR
Pelatihan AFC Diploma 1	Malaysia	Sepak Bola
Wasit Angkat Besi	India	Angkat Besi
Kursus Kepelatihan AFC Pro Diploma	Turki	Sepak Bola
Pelatihan Asesor 1	Surabaya	Penilai
Pelatihan Master Taekwondo	Korea	Taekwondo
		1

Tabel 1.3. Fasilitas Pelatihan Dalam Rangka Sertifikasi Tenaga Keolahragaan Th 2023

NO	PROGRAM	CAPAIAN
1	PELATIHAN MANAJEMEN KEOLAHRAGAAN	540 ORANG
2	PELATIHAN PELATIH DAN INSTRUKTUR TINGKAT NASIONAL	322 ORANG
3	PELATIHAN PELATIH DAN INSTRUKTUR TINGKAT INTERNASIONAL	93 ORANG
4	PELATIHAN WASIT DAN JURI TINGKAT NASIONAL	202 ORANG
5	PELATIHAN WASIT DAN JURI TINGKAT INTERNASIONAL	67 ORANG
6	PELATIHAN TENAGA PENDUKUNG	112 ORANG

Sumber Data: Asdep Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Tahun 2023 Kemenpora

Adapun untuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan atas Induk Organisasi Cabang Olahraga (IOCO) dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut:

- Induk organisasi cabang olahraga sebagai organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan. Sedangkan Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan kebijakan, penataran/pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan, pemudahan, perizinan, dan pengawasan.
- Dengan pembagian seperti hal tersebut maka, pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan. Pengaturannya secara hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan membagi tugas Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI).
- KONI (dalam UU Keolahragaan disebut Komite Olahraga Nasional) bertugas membina dan mengembangkan olahraga prestasi tingkat nasional dan menyelenggarakan pekan olahraga tingkat nasional atau PON. KONI memiliki anggota 38 KONI Provinsi, yang membawahi 514 KONI kabupaten/kota, 71 organisasi induk cabang olahraga dan 6 organisasi fungsional. Sementara tugas KOI adalah menangani keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional (SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan sebagainya). KOI adalah National Olympic Committee (NOC) yang diakui Komite Olimpiade Internasional (IOC).
- *National Paralympic Committee* (NPC) Indonesia, NPCI merupakan anggota *ASEAN Para Sport Federation* (APSF) untuk tingkat Asia Tenggara *Asian Paralympic Council* (APC) untuk tingkat Asia, dan *International Paralympic Committee* (IPC) untuk tingkat Internasional. *National Paralympic Committee* (NPC) adalah organisasi keolahragaan yang melakukan Pembinaan, Pembangunan, Peningkatan Prestasi Atlet dalam Olahraga Prestasi para penyandang Disabilitas di Indonesia. NPC Indonesia adalah organisasi olahraga para penyandang disabilitas yang berhak dan berkewajiban untuk menyelenggarakan event kejuaraan olahraga para disabilitas di Indonesia yang berupa kejuaraan olahraga paralimpik Nasional dan/ atau mengikuti segala event kejuaraan yang

diselenggarakan oleh lembaga paralimpik Internasional dalam single/multi event international.

Dukungan penuh dari KONI dan KOI serta Pengurus Induk Organisasi cabang Olahraga di tingkat pusat dan daerah dalam pembinaan atlet nasional mutlak diperlukan. Pada periode 2019-2023, hingga saat ini melalui Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON), dan seiring diterapkannya Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) di mana pemerintah memberikan fasilitasi dukungan anggaran dan teknis pelaksanaan diserahkan sepenuhnya kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC Indonesia. Di mana Induk Organisasi Cabang Olahraga lebih fokus pembinaan kepada atlet senior untuk mengikuti Olympic Games, Asian Games, Asian Beach Games, Asian Indoor and Martial Games, SEA Games, sedangkan NPC Indonesia lebih fokus pembinaan kepada atlet senior untuk mengikuti Paralympic Games, Asian Para Games dan ASEAN Para Games. Kebijakan pemerintah pada saat persiapan SEA Games 2022 Kamboja dengan komposisi atlet 60 persen berusia di bawah 23 tahun, cukup berhasil mendorong terjadinya perubahan di mana 34,18 persen peraih Emas SEA Games 2022 Kamboja berusia di bawah 23 tahun.

Hingga saat ini, kemandirian induk cabang dalam pembinaan olahraga masih sangat minim. Keterlibatan BUMN dan Swasta untuk bekerjasama dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga mutlak diperlukan. Sementara proses identifikasi bakat dilaksanakan melalui fasilitasi dari pemerintah bekerjasama dengan beberapa Induk Organisasi Cabang Olahraga, karena sebagian besar belum memiliki sistem identifikasi bakat spesifik sesuai kebutuhan cabang olahraga termasuk olahraga disabilitas.

1.2.5. Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Sarana Prasarana Olahraga

Pengelolaan Standar Nasional Keolahragaan yang terus dikembangkan dan dikelola pada Deputi Bidang Peningkatan Olahraga Prestasi meliputi:

- a. Standar prasarana olahraga dan sarana olahraga prestasi;
- b. Standar penyelenggaraan keolahragaan;
- c. Standar penyelenggaraan olahraga profesional; dan
- d. Standar pelayanan minimal keolahragaan.

Sedangkan yang terkait dengan akreditasi keolahragaan yang menjadi perhatian yaitu terutama menyangkut:

- a. Kelayakan dan peringkat program pendidikan dan/atau pelatihan;
- b. Tenaga keolahragaan; dan

c. Organisasi olahraga.

Penyelenggaraan sertifikasi terkait kelayakan prasarana dan sarana keolahragaan menyangkut pada penyediaan prasarana dan sarana olahraga prestasi; Ketersediaan prasarana dan sarana olahraga berstandar internasional dengan jumlah yang memadai merupakan suatu keharusan sebagai salah satu faktor untuk meraih prestasi di tingkat internasional, khususnya bagi cabor di mana kualitas peralatan dan perlengkapan bertanding yang digunakan berpengaruh signifikan.

Gambar 1.9. Penyediaan Fasilitas Prasarana dan Sarana Olahraga Standar Nasional dan Internasional



Sumber: Lampiran Perpres Nomor 86 Tahun 2021

Sebagaimana terlihat pada gambar di atas, penyediaan fasilitas prasarana dan sarana olahraga standar nasional dan internasional diprioritaskan untuk dapat diimplementasikan kepada 5 (lima) sasaran. Dan terhadap kelima sasaran tersebut, telah terelaisasi untuk dukungan terhadap DBON berupa peralatan Sport Science kepada beberapa sentra olahraga DBON di tahun 2022 antara lain yaitu Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Pendidikan Indonesia serta peralatan pendukung prestasi di beberapa Lembaga dukungan prestasi olahraga.

1.3. Tata Kelola

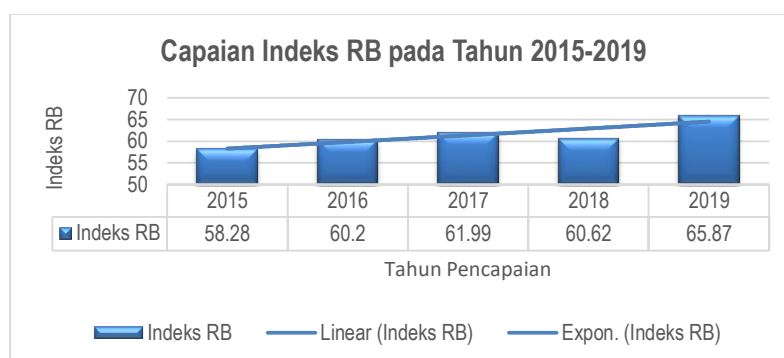
Dalam rangka mendukung terwujudnya perbaikan tata kelola di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga turut berupaya melakukan perbaikan yang berkesinambungan, melakukan evaluasi untuk tercapainya kinerja yang lebih baik, perbaikan kinerja dan tata kelola pemerintahan di lingkungan Deputy

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga difokuskan pada 5 (lima) faktor utama, yaitu: Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Penerapan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, Kondisi SPBE, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Anggaran, dan Pengelolaan SDM Aparatur.

1.3.1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga setiap tahunnya menunjukkan adanya perbaikan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Gambar 1.10. Capaian Indeks RB Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga



Sumber Data: Hasil Evaluasi KemenpanRB

Berpedoman pada grafik di atas, capaian Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang merupakan bagian dari penilaian RB di level Kementerian, pada Tahun 2015-2017 dan Tahun 2018-2019 penilaian RB mengalami kenaikan. Namun Tahun 2018 capaian RB menunjukkan hasil yang menurun, kemudian meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 65,87. Hal ini dikarenakan adanya *support* dan komitmen pimpinan yang sangat berpengaruh pada pergerakan dari Tim Reformasi Birokrasi.

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sangat serius dalam upaya percepatan Reformasi Birokrasi untuk peningkatan secara terus menerus. Hal ini sesuai dengan salah satu implementasi program prioritas pertama Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 yaitu: Perbaikan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN

penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi dan peningkatan kecepatan pelayanan publik.

1.3.2. Penerapan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Berdasarkan penilaian laporan kinerja TA 2020 yang diberikan oleh Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga, Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mendapat nilai sebesar 71,21 untuk penilaian eselon I dan 68,86 untuk penilaian rata-rata dengan seluruh unit Eselon II di lingkungan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Laporan keuangan, berdasarkan audit BPK pada tahun 2019 dan 2020 Kementerian Pemuda dan Olahraga berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini merupakan suatu perbaikan yang signifikan dimana pada tahun 2017-2018 Kemenpora mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dalam mencapai predikat opini WTP yang diberikan oleh BPK diperlukan komitmen dan konsistensi pimpinan serta seluruh elemen serta jajaran di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, hal ini dapat terwujud atas kesadaran dan kemauan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk berubah menjadi lebih baik secara serius dan berkesinambungan.

1.3.3. Kondisi SPBE

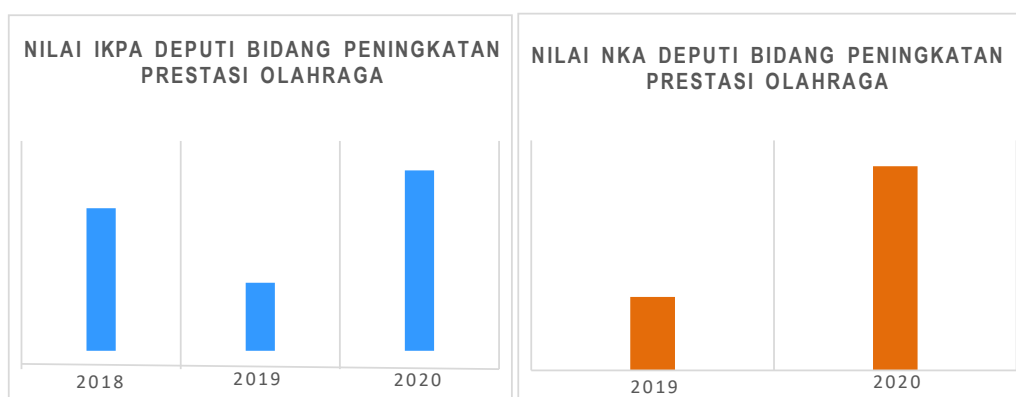
Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga telah membuat aplikasi berbasis elektronik, antara lain sebagai berikut:

- a. Database Tenaga Olahraga
- b. Database Sarpras Olahraga
- c. Aplikasi Pemanduan Bakat
- d. Aplikasi Identifikasi Bakat Cabor Atletik (TID-Atletik)
- e. Pelayanan Audiensi Secara Daring
- f. Aplikasi SMEP-BDSI
- g. Aplikasi Realtime Pengawasan dan Pendampingan (Waspeng)
- h. Aplikasi E – Proposal Deputy Peningkatan Prestasi Olahraga
- i. Aplikasi TID Atletik (berbasis .exe)
- j. Aplikasi Direktori Industri Olahraga.

1.3.4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

Keberhasilan pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga dapat tercermin dalam Nilai Kinerja Anggaran (nka) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Secara keseluruhan NKA dan IKPA Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mengalami peningkatan sebagai berikut:

Gambar 1.11. Nilai IKPA dan NKA Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga



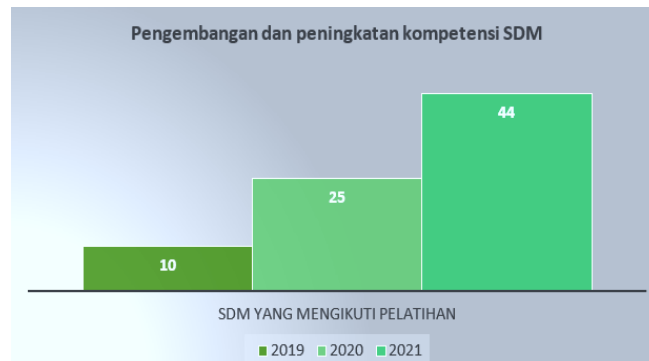
Sumber Data: Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan

1.3.5. Pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur

Guna mendukung terwujudnya perbaikan tata kelola Kementerian Pemuda dan Olahraga, salah satu faktor pendukung yang merupakan tiang utama adalah sumber daya manusia, pentingnya pengelolaan sumber daya manusia guna meningkatkan kinerja dan kompetensi pegawai di lingkungan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, dengan harapan meningkatnya kinerja organisasi yang berdampak pada meningkatnya prestasi olahraga, dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Pelatihan teknis;
- Pelatihan administrasi;
- *Achievement motivation training*;
- Pelatihan *hard skill*;
- Pelatihan *soft skill*.

Gambar 1.12. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM Melalui Pelatihan



Sumber Data: Database Sekretariat Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

1.4. Tantangan Pembangunan Nasional di Bidang Olahraga Tahun 2020-2024

Tantangan Pembangunan nasional di bidang olahraga tahun 2020-2024 antara lain:

- Dukungan APBN untuk olahraga baru di angka 0,065 persen, berbeda jauh dengan Vietnam menganggarkan 3 persen untuk bidang olahraga dan Malaysia hingga 4,9 persen;
- Pandemi covid-19 memberikan dampak yang sangat besar dalam pendanaan keolahragaan, baik untuk pembangunan infrastruktur atau terlaksananya event olahraga yang didukung oleh sponsor;
- Terbatasnya kebijakan, dukungan, dan akses, baik berupa regulasi, program, asuransi dan pendanaan bagi pelaku Pariwisata Olahraga;
- Dana abadi keolahragaan (endowment fund) yang salah satu kegunaannya untuk kesejahteraan olahragawan dan pelatih di masa pensiun belum tersedia dan dipastikan sumber pendanaannya;
- Bisnis olahraga tidak langsung mendapatkan keuntungan, sehingga bisnis ini tidak terlalu menarik bagi masyarakat Indonesia;
- Belum tercukupinya standar 1500-2000 kal/hari gizi olahragawan talenta muda (SKO nasional & PPLP Nasional), hal ini dikarenakan dukungan anggaran yang belum mencukupi);
- Sport science* belum menjadi faktor utama untuk mendukung prestasi olahraga.

1.5. Potensi dan Permasalahan

1.5.1. Potensi

Potensi dalam bidang keolahragaan yang dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu sebagai berikut:

- a. Komitmen Pemerintah dalam pembangunan keolahragaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan;
- b. Telah termasuk dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 37 ayat (1) yang menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat salah satunya mengenai pendidikan jasmani dan olahraga;
- c. Telah terbitnya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON);
- d. Pembinaan atlet usia dini yang berada di Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) dan Sekolah Khusus/Keberbakatan Olahraga (SKO) masih berjalan dengan sangat baik dalam menghasilkan olahragawan muda yang akan menuju pemusatan latihan nasional (pelatnas) olahragawan elit;
- e. Penyelenggaraan kompetisi olahraga di level pelajar sudah berjalan, seperti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Kejurnas antar PPLP, dan sebagainya.
- f. Adanya pembagian urusan tugas olahraga baik di tingkat pusat sampai ke kabupaten/kota kewenangan daerah dalam bidang keolahragaan ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Standardisasi prestasi olahraga nasional, Standardisasi prestasi dilakukan dengan penentuan parameter-parameter tertentu, antara lain: (i) Pencapaian rekor/nilai/ catatan waktu/skor: pada olahraga terukur cukup jelas; dan (ii) Pencapaian komponen kondisi fisik yang dominan cabang olahraga dan kondisi mental.
- h. Telah dibangun kompleks olahraga/stadion/gedung olahraga berstandar internasional yang merupakan eks *Asian Games*, *Asian Para Games*, PON, Piala Dunia U-20, dan lain-lain yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia dan bersertifikat internasional yang dikeluarkan federasi cabang olahraga internasional;

- i. Pada tahun 2019 dan 2020 telah disetujui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sub bidang Gedung Olahraga pada kabupaten/kota dalam menjalankan pembinaan keolahragaan;
- j. Pemerintah telah mendukung pembinaan tenaga keolahragaan dengan pendanaan dekonsentrasi di 34 provinsi pada periode Tahun 2015-2019;
- k. Dukungan beasiswa pendidikan, kompetisi dan *training camp* bagi pelatih dan tenaga keolahragaan berprestasi yang mengikuti pendidikan jenjang menengah, pendidikan tinggi sarjana dan pascasarjana dalam dan luar negeri;
- l. Terbentuknya Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK) dibawah koordinasi Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menghimpun sumber pendanaan keolahragaan.

1.5.2. Permasalahan

- a. Implementasi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) belum optimal;
- b. Belum tersedianya data terpadu/terintegrasi keolahragaan yang memadai baik pusat maupun daerah;
- c. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana (ruang terbuka olahraga publik) dan Ketersediaan infrastruktur olahraga sebagai tempat untuk mengakomodasi program yang mencakup kegiatan latihan dan kompetisi;
- d. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendukung olahraga masyarakat seperti pelatih dan instruktur; dan
- e. Alokasi anggaran yang tidak konstan, dimana anggaran keolahragaan cenderung meningkat pada tahun tertentu disesuaikan dengan *multi event* yang dilaksanakan.

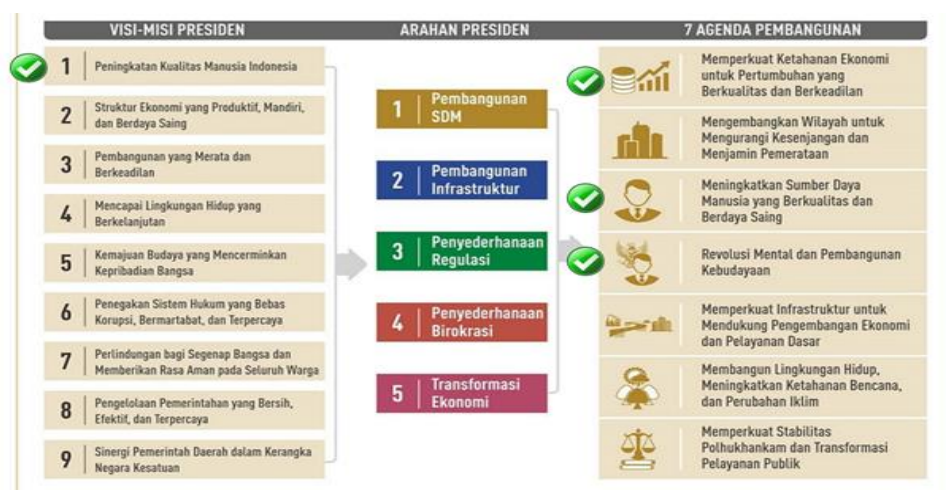
II. VISI, MISI, DAN TUJUAN TAHUN 2020-2024

2.1. Visi dan Misi

Visi dan Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan implementasi dari visi dan misi Presiden. Adapun visi dan misi Presiden Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan Tahun RPJPN Tahun 2020-2024. RPJMN 2020-2024 yang merupakan RPJMN tahap keempat atau tahap terakhir dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan visi: *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong.”*

Visi dan misi presiden yang berjumlah 9 (sembilan), selanjutnya diterjemahkan kedalam 5 (lima) arahan presiden, dan dijabarkan kedalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional, sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.1 Pedoman Pembangunan Nasional 2020-2024 dan Peran Strategis Kemenpora



Sumber: RPJMN 2020-2024

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Nasional tersebut, Kemenpora mendukung pelaksanaan visi Presiden pada poin pertama yaitu Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. Sesuai dengan tugas dan fungsinya maka visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akuntabel, profesional, berintegritas dan kreatif dalam membentuk pemuda yang berkualitas, masyarakat yang berbudaya dan berprestasi olahraga untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”

Dari pernyataan visi tersebut, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga fokus pada implementasi visi dalam rangka:

“Peningkatan prestasi olahraga yang berprestasi di multi event dan single event olahraga tingkat regional Asia dan dunia, terutama pada cabang olahraga Olimpiade baik pada event elite junior maupun elite senior. “

Dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional yang menjadi tanggung jawab Kemenpora, dirumuskan Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Mengembangkan kebijakan pembangunan kepemudaan yang adaptif, menyeluruh dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas dan peran aktif pemuda dalam pembangunan;
2. Mendorong peningkatan pemassalan dan pembudayaan olahraga yang komprehensif kepada seluruh lapisan masyarakat, dan didukung dengan pengembangan industri olahraga, serta meningkatkan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang dilaksanakan secara berjenjang, sistematis, dan berkesinambungan;
3. Meningkatkan tata kelola dan kapasitas kelembagaan yang akuntabel, efektif dan efisien.

Dari ketiga rumusan misi Kemenpora tersebut, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga fokus pada implementasi misi dalam rangka:

“Pengembangan industri olahraga, serta meningkatkan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang dilaksanakan secara berjenjang, sistematis, dan berkesinambungan serta peningkatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan yang akuntabel, efektif dan efisien. “

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Rumusan tujuan Kemenpora untuk mendukung upaya pencapaian dan perwujudan Visi dan Misi Kemenpora adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yang adaptif, kolaboratif dan berkelanjutan, serta berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan bangsa;
2. Mewujudkan masyarakat berbudaya olahraga, sehat, bugar, berkarakter unggul, dan industri olahraga yang maju, serta mewujudkan prestasi dan daya saing olahraga di tingkat dunia;
3. Mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang bersih dan bermutu.

Adapun Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga lebih berfokus pada impelentasi tujuan butir ke-2 khususnya dalam mewujudkan industry olahraga yang maju, serta mewujudkan prestasi dan daya saing olahraga di tingkat dunia sertabutir ke-3 yaitu mewujudkan tata Kelola kelembagaan pemerintahan yang bersih dan bermutu. Untuk mewujudkan tujuan dalam bidang Keolahragaan khususnya Peningkatan Prestasi Olahraga, maka disusun sasaran yang dilengkapi dengan indikator yang terukur sebagai acuan pencapaian tujuan dalam periode tahun 2020-2024, dengan berpedoman pada Renstra Kemenpora, sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Baseline	Target 2024	Satuan
Tujuan 2 Mewujudkan masyarakat berbudaya olahraga, sehat, bugar, berkarakter unggul, dan industri olahraga yang maju, serta mewujudkan prestasi dan daya saing olahraga di tingkat dunia;	Sasaran Strategis 2 Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Asia dan Dunia	Peringkat pada Asian Games	4	12	Peringkat
		Peringkat pada Asian Para Games	5	8	Peringkat
		Jumlah perolehan medali emas pada Olimpiade	1	3	Medali Emas
		Jumlah perolehan medali emas Paralimpiade	1	3	Medali Emas
		Persentase atlet junior yang berprestasi di tingkat internasional	45%	60%	Persen
		Tingkat Prestasi Olahraga Indonesia pada level Internasional	70%	82%	Persen
Tujuan 3 Mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang bersih dan bermutu	Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang Berkinerja, bersih, Akuntabel, profesional dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	70,1 (BB)	75,1 (BB)	Indeks (Skala 0-100)
		Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	Opini BPK
		Indeks Pelayanan Publik	3,51 (B)	4,51 (A)	Skor

Sasaran strategis dan sasaran program merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kemenpora. Sasaran strategis dan sasaran program ini mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil dari dua jenis program Kemenpora, yaitu:

- a. Program teknis, yang mencerminkan fungsi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kemenpora.
- b. Program generik, merupakan program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelaksanaan program teknis dan administrasi di lingkungan Kemenpora.

Pada Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, program teknis diampu oleh 4 (empat) unit kerja eselon II, yaitu:

- a. Asdep Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi;
- b. Asdep Olahragawan Andalan;
- c. Asdep Tenaga dan Organisasi Keolahragaan;
- d. Asdep Standarisasi, Akreditasi, Sertifikasi, dan Sarana Prasarana Olahraga Prestasi.

Sedangkan program generik diampu oleh Sekretariat Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Tujuan pembangunan keolahragaan sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa, serta menjaga perdamaian dunia.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan keolahragaan nasional, telah ditetapkan prioritas nasional Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, yaitu: (a) Pencapaian medali; (b) peningkatan perolehan medali di Olimpiade dan Asian Games. Berdasarkan arah kebijakan dan strategi tersebut disusunlah prioritas arah kebijakan dan strategi, melalui peningkatan budaya dan prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional, yaitu:

- a. Penguatan dan penataan regulasi dan kebijakan keolahragaan;
- b. Pengembangan budaya olahraga di masyarakat melalui jalur keluarga, pendidikan dan masyarakat;
- c. Penataan sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade didukung penerapan sport science, statistik keolahragaan serta sistem remunerasi, penghargaan, dan kesejahteraan;
- d. Penataan kelembagaan olahraga untuk meningkatkan prestasi keolahragaan;
- e. Peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional;
- f. Peningkatan prasarana dan sarana olahraga berstandar internasional; dan
- g. Pengembangan peran K/L atau instansi lain dan swasta dalam pendampingan dan/atau pembiayaan keolahragaan guna mendukung terwujudnya peningkatan prestasi olahraga.

Pola sinergitas antara Sasaran Strategis di bidang keolahragaan dengan Arah Kebijakan dan Strategi pembangunan keolahragaan tahun 2020-2024, dapat dicermati dalam Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel. 3.1. Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI
Peningkatan prestasi olahraga di tingkat Asia dan Dunia	<u>Arah Kebijakan:</u> Pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Pasal 13 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional Pasal 1) yang meningkatkan prestasi olahraga tingkat internasional. <u>Strategi:</u> Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional di bidang peningkatan prestasi olahraga (Perpres 106-2020) melalui peningkatan prestasi olahraga (KP4-PP7-PN3) yang meliputi pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, peningkatan standardisasi dan infrastruktur olahraga, pengembangan kemitraan dan penghargaan olahraga, peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan, serta pembinaan olahraga prestasi (RPJMN-Lampiran III).
Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berkinerja, bersih akuntabel, profesional, dan melayani	<u>Arah Kebijakan:</u> Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga Pasal 6) sebagai upaya meningkatnya kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akuntabel serta meningkatnya kualitas telaahan strategis bidang Pemuda dan Olahraga.

3.2. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Selain itu, analisis biaya dan manfaat sebelum penyusunan sebuah regulasi menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Prinsip kerangka regulasi sebagai arah penyusunan regulasi Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yaitu mampu memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Tabel 3.2 Kerangka Regulasi Depui Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi	Target Penyelesaian
Revisi UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional beserta turunannya	1. Penekanan pilar olahraga prestasi 2. Penegasan atribusi pemerintah dalam membentuk program pelatihan 3. Penegasan dukungan pemerintah dalam kejuaraan olahraga internasional 4. Penyatuan entitas KOI 5. Pembentukan layanan penyelesaian sengketa keolahragaan yang terintegrasi 6. Penegasan delegasi kewenangan penyusunan SDI	2022 (sudah disahkan UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan pada 16 Maret 2022)
Rancangan Peraturan Menteri tentang Roadmap DBON	Reposisi pelaksanaan DBON tahap pertam, serta penyesuaian pola kerja Tim Koordinasi Pelaksana DBON	2021 (sudah disahkan Permenpora Nomor 86 Tahun 2021 tentang Peta Jalan DBON)
Revisi Perpres 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Prestasi	Memberikan kejelasan konsep penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian hingga pembinaan olahraga prestasi secara komprehensif yang melibatkan banyak pemangku kepentingan	2021 (sudah ditetapkan Perpres Nomor 86 Tahun 2021 tentang DBON)

3.3. Kerangka Kelembagaan

Di bidang keolahragaan, budaya olahraga makin penting untuk digalakkan/dimassalkan sehingga akan berkontribusi bagi kebugaran dan kesehatan masyarakat yang akan berimplikasi pada meningkatnya produktivitas masyarakat Indonesia. Di bidang prestasi olahraga, maka pembinaan olahraga lebih difokuskan untuk pembinaan cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade.

Kerangka kelembagaan Bidang Keolahragaan diarahkan sepenuhnya untuk mencapai prioritas kementerian yang meliputi:

- Pemassalan dan pemasyarakatan olahraga yang menimbulkan kegemaran untuk hidup lebih sehat dan bugar di kalangan masyarakat; dan
- Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan.

Perubahan sasaran strategis bidang keolahragaan mengakibatkan beberapa rekomendasi perubahan dalam kerangka kelembagaan di Tahun 2020, sebagai berikut:

- a. Penambahan sub-fungsi penyediaan sarana alat peraga olahraga pendidikan, sub-fungsi pembinaan tutor/instruktur/ pelatih olahraga pendidikan, dan sub-fungsi pengelolaan kompetisi olahraga pendidikan di dalam fungsi pengelolaan olahraga pendidikan;
- b. Penambahan fungsi penyediaan sarana dan prasarana olahraga masyarakat ke dalam bidang pembudayaan olahraga;
- c. Pemindahan fungsi pengembangan industri dan promosi olahraga ke dalam bidang pembudayaan olahraga;
- d. Penambahan fungsi ilmu pengetahuan, teknologi, dan statistik keolahragaan ke dalam bidang peningkatan prestasi olahraga;
- e. Perubahan fungsi olahraga prestasi menjadi fungsi pembinaan dan penghargaan olahraga prestasi dalam bidang peningkatan prestasi olahraga;
- f. Pemindahan sub-fungsi pembinaan prestasi olahragawan disabilitas ke dalam fungsi pembinaan dan penghargaan olahraga prestasi;
- g. Pemindahan sub-fungsi remunerasi dan penghargaan olahraga ke dalam fungsi bidang pembudayaan olahraga;
- h. Pemindahan sub-fungsi pengelolaan sentra Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP), Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM), Sekolah Khusus Olahraga (SKO), dan Sekolah Khusus Olahraga Disabilitas (SKODI) ke dalam fungsi pengelolaan dan pembibitan olahragawan berbakat; dan
- i. Perubahan fokus sub-fungsi pada fungsi tenaga dan organisasi keolahragaan serta infrastruktur keolahragaan menjadi fungsi tenaga dan organisasi olahraga prestasi serta infrastruktur olahraga prestasi dan olahraga penyandang disabilitas.

Perubahan sasaran strategis bidang keolahragaan dan perubahan kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga, mengakibatkan beberapa perubahan dalam kerangka kelembagaan pada Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga di tahun 2022, yaitu pembentukan Asisten Deputy Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi, Asisten Deputy Olahragawan Andalan, Asisten Deputy Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, dan Asisten Deputy Standardisasi, Akreditasi, Sertifikasi, Prasarana, dan Sarana Olahraga pada Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga mengamanatkan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- f. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Kerangka kelembagaan untuk mencapai misi, visi, tujuan yang diharapkan dengan mengacu pada tolok ukur keberhasilan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Regional dan Internasional yakni:

- a. Melakukan Penataan Lembaga Non Struktural

Penataan kelembagaan terhadap lembaga non struktural di Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah dengan mengusulkan revisi dasar hukum yang menjadi dasar pembentukannya. Namun beberapa prinsip sesuai arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di dalam proses penataan yang perlu diperhatikan adalah:

- Tidak terjadi tumpang tindih dengan tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- Kinerja lembaga non struktural tetap harus diukur efektifitas dan efisiensinya sesuai aturan penilaian kinerja.
- Hasil kinerja lembaga non struktural sebanding dengan alokasi anggaran dari pemerintah dan mengacu prinsip akuntabilitas.
- Sumber daya manusia yang direkrut di lembaga non-struktural merupakan tenaga aparatur sipil negara dan tenaga profesional non-asn yang kinerjanya diukur berdasarkan kemampuan profesional masing-masing dan pembagian tugas yang jelas.
- Prasarana dan sarana penunjang kerja lembaga non-struktural dapat memanfaatkan prasarana dan sarana pemerintah yang bisa digunakan.

b. Model Kemitraan Untuk Mencapai Prestasi Olahraga

Pencapaian prestasi olahraga dan proses pembinaan serta pembibitan olahragawan tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Oleh sebab itu diperlukan kerjasama dengan lembaga dan organisasi keolahragaan. Bentuk kerjasama yang diterapkan dengan lembaga mitra adalah bersifat setara, saling memberi dukungan dan pembagian tugas yang jelas.

Gambar 3.1. Model Kemitraan Kordinatif



Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga bermitra dengan lembaga atau organisasi yang mendukung pencapaian prestasi olahraga Indonesia. Apabila sebagai wakil pemerintah, memberikan hibah kepada lembaga atau organisasi mitra, maka perlu dilakukan pengawasan dan pendampingan (wasping) sekaligus pemeriksaan pertanggungjawaban dana yang sudah dihibahkan.

c. Model Kemitraan Untuk Mendukung Olahraga Prestasi

Selain menjalin kemitraan dengan lembaga atau organisasi keolahragaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga juga menjalin kemitraan dengan Kementerian/lembaga, BUMN dan pihak swasta. Bentuk kerjasama dengan Kementerian dan lembaga, merupakan kerjasama lintas sektor yang bersifat kordinatif. Sedangkan kerjasama dengan pihak BUMN dan swasta disebut sebagai *public privat partnership* (PPP) terutama dalam hubungannya dengan dukungan pendanaan

non pemerintah.

Gambar 3.2. Model Kemitraan Prestasi Olahraga



Peran swasta sangat penting, karena kebutuhan pembiayaan untuk prestasi olahraga. Banyak kebutuhan di luar pembinaan dan pembibitan yang dibutuhkan seperti, promosi cabang olahraga unggulan serta kebutuhan pendanaan lain yang tidak dibiayai pemerintah, yang memerlukan pembiayaan cukup besar

IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Penyesuaian kembali terhadap target-target yang ditetapkan dalam Rancangan Rencana Strategis Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2020-2024 perlu dilakukan sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Pemuda dan Olahraga yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 87 Tahun 2022 tentang Uraian Fungsi Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menetapkan tujuan yang telah dilengkapi dengan sasaran strategis, dan dalam hal ini, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mengampu:

Tujuan:

- Mewujudkan masyarakat berbudaya olahraga, sehat, bugar, berkarakter unggul, dan industri olahraga yang maju, serta mewujudkan prestasi dan daya saing olahraga di tingkat dunia.
- Mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang bersih dan bermutu

Sasaran Strategis:

- Mewujudkan masyarakat berbudaya olahraga, sehat, bugar, berkarakter unggul, dan industri olahraga yang maju, serta mewujudkan prestasi dan daya saing olahraga di tingkat dunia.
- Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, profesional dan melayani.

Penetapan target kinerja atau indikator kinerja utama ditujukan untuk mengetahui dan menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian setiap Sasaran Strategis. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap sasaran strategis pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana terlampir pada Lampiran Renstra ini. Indikator Kinerja Utama (IKU) diturunkan secara hierarkis sesuai dengan tingkatan pengelolaan kinerja dengan memperhatikan level wewenang dan tanggung jawab unit kerja.

4.2. Kerangka Pendanaan

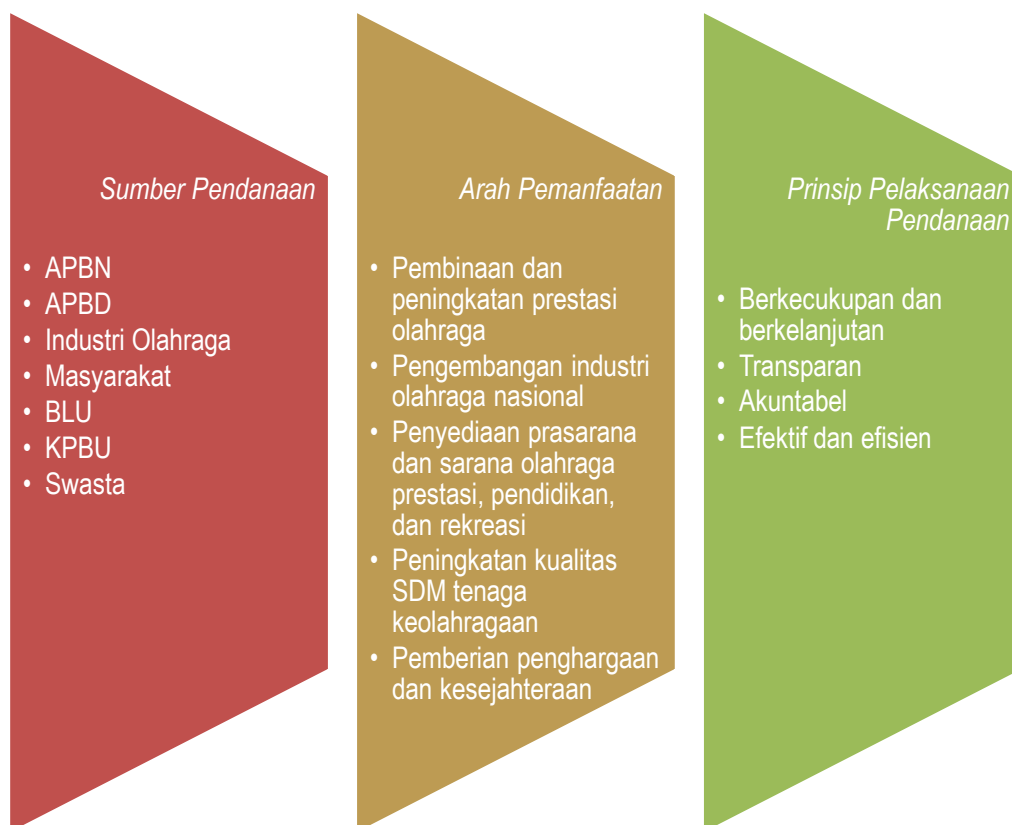
Selain kerangka pendanaan yang bersumber dari APBN Murni, dalam pembinaan keolahragaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga sejak tahun 2017 telah memiliki Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Unit Pelayanan Teknis dibawah koordinasi Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang menerapkan pola Badan Layanan Umum yaitu Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (BLU LPDUK) yang merupakan pengembangan dari konsep Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Keolahragaan. LPDUK pada awalnya dibentuk khusus mendukung pendanaan Asian Games dan Asian

Para Games 2018 lalu.

BLU LPDUK dapat dikembangkan agar pendanaan keolahragaan tidak hanya bergantung pada APBN Rupiah Murni semata. Hal ini mengingat banyak *single event* atau *multi event* keolahragaan nasional atau internasional yang akan dilaksanakan pada periode 2020-2024, seperti penyelenggaraan PON dan Peparnas di Papua tahun 2021, Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) di Palembang tahun 2022, Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) di Jawa Barat tahun 2023, pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) di Sumatera Utara tahun 2024 dimana akan menjadi penyelenggaraan PON dan Peparnas pertama dalam sejarah nasional yang akan diselenggarakan di dua provinsi berbeda. Selanjutnya event *FIFA World Cup U-17* dan *FIBA World Cup Basketball* yang keduanya dilaksanakan pada tahun 2023.

Lebih lanjut, untuk dukungan pendanaan khususnya terkait infrastruktur olahraga, dapat dilakukan melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Struktur proyek Kerjasama Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha bergantung pada jenis pengembalian investasi kepada Badan Usaha yang akan diimplementasikan pada proyek tersebut.

Gambar 4.1 Sumber Pendanaan, Arah Pemanfaatan dan Prinsip Pelaksanaan Pendanaan



Untuk mewujudkan capaian kinerja sebagaimana yang dikehendaki dalam Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2020-2024 Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, maka dapat digambarkan pembagian antara sumber pendanaan, arah pemanfaatan dan prinsip pelaksanaan sebagaimana terlihat pada gambar 4.1 diatas.

V. PENUTUP

Renstra Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2020-2024 edisi revisi merupakan pedoman bagi lingkup Kedeputan yang bergerak berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra 2015-2019 dan turunan dari Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga yang searah dengan kebijakan yang ditetapkan pada narasi RPJMN Tahun 2020-2024 serta merupakan upaya kontributif dalam pencapaian 4 (empat) dari 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional/Prioritas Nasional (PN).

Mandat pembangunan keolahragaan yang diamanatkan kepada Kemenpora khususnya Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, demikian luas dan melibatkan banyak K/L, pemerintah daerah, pelaku usaha, pendidikan sampai masyarakat, khususnya pemuda dan olahragawan. Hal ini dimaklumi mengingat luasnya dinamika pembangunan olahraga. Luasnya irisan dan keterkaitan antar unsur-unsur atau komponen-komponen pembentuk kualitas pembangunan olahraga, keterpaduan yang tak terpisahkan antara kualitas fisik dan nonfisik, dan keterkaitan yang tak terpisahkan antara dimensi masyarakat dengan individu, keterkaitan antar waktu, serta keterkaitan antar wilayah. Untuk itu dirumuskan berbagai program dan kegiatan sebagai upaya mewujudkan tujuan strategis.

Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis merupakan bentuk nyata dari komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran. Untuk itu dalam Renstra Kemenpora 2020-2024, setiap tujuan strategis dikaitkan dengan sejumlah sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Dalam hal pengendalian dan evaluasi terhadap implementasi Renstra Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga akan dilakukan secara obyektif dan periodik dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja, serta terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja, kemudian pada akhir periode Renstra yaitu tahun 2024 dilaksanakan evaluasi akhir Renstra 2020-2024, sekaligus sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis periode selanjutnya.

Oleh karena itu, secara lebih operasional, Renstra Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 2020-2024 akan dijabarkan lebih lanjut setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja Tahunan. Renstra dan Rencana Kerja Kemenpora inilah yang menjadi pedoman utama seluruh unit kerja dilingkungan Kemenpora dalam menjabarkan isu-isu strategis yang perlu dikoordinasikan, disinkronisasikan, dan dikendalikan dalam lima fokus koordinasi yang disusun dalam Renstra dan Rencana Kerja Tahunan Unit Kerja, hingga dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja untuk setiap pejabat Eselon I dan II di lingkungan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. Melalui mekanisme tersebut, seluruh pegawai harus menyadari bahwa mereka memiliki komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi. Dengan modal ini, Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Deputy

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 2020-2024 ini dapat tercapai dan memberikan dampak kepada keberhasilan seluruh program pemerintah dalam RPJMN keempat periode 2020-2024.

LAMPIRAN

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA TAHUN 2020-2024

SASARAN PROGRAM (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
		2020 (3)	2021 (4)	2022 (5)	2023 (6)	2024 (7)	2022-2024 (8)
Meningkatnya Prestasi Olahraga tingkat internasional	Persentase atlet junior yang berprestasi di tingkat internasional	N/A	75%	78%	80%	82%	• Asisten Deputi Olahragawan Andalan • Asisten Deputi Bidang Standardisasi, Akreditasi, Sertifikasi, Prasarana, dan Sarana Olahraga • Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi
	Tingkat prestasi olahraga Indonesia pada level Internasional	N/A	70%	75%	80%	82%	• Asisten Deputi Olahraga Andalan • Asisten Deputi Bidang Standardisasi, Akreditasi, Sertifikasi, Prasarana, dan Sarana Olahraga • Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan • Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi

2. MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA TAHUN 2020-2024

NO	KETERANGAN	:	URAIAN			
1	IKU	:	IKU4			
2	Sasaran Strategis (SS)	:	Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Asia dan Dunia			
3	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase atlet junior yang berprestasi di tingkat internasional			
4	Deskripsi IKU	:	Data diperoleh berdasarkan hasil perhitungan jumlah atlet junior Kemenpora yang berprestasi (memperoleh medali) di ajang internasional dibandingkan dengan seluruh atlet binaan Kemenpora yang mengikuti event Internasional, diukur oleh Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga			
5	Formulasi Perhitungan	:	Atlet yang memperoleh prestasi di tingkat internasional berbanding dengan total atlet yang dibina Kemenpora yang mengikuti event internasional x100%			
6	Satuan Pengukuran	:	Persentase (0-100)			
7	Jenis Aspek Target pada SKP	:	Kuantitas/Output			
8	Tingkat Validitas IKU	:	Lag output			
9	Unit/PJ IKU	:	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga			
10	Sumber Data	:	Asdep Olahragawan Andalan			
11	Status Data	:	Hasil Perhitungan Raw Data			
12	Jenis Perhitungan Data	:	Adopsi Langsung			
13	Metode Cascading	:	Posisi Akhir			
14	Polarisasi	:	Maximize			
15	Periode Pelaporan	:	Tahunan			
16	Target	:	2021: 75%	2022: 78%	2023 : 80%	2024 :82%
17	Rincian Target	:	2021 Q1 = n/a Q2 = n/a Q3 = n/a Q4 = 75%	2022 Q1 = n/a Q2 = n/a Q3 = n/a Q4 = 78%	2023 Q1 = n/a Q2 = n/a Q3 = n/a Q4 =80%	2024 Q1 = n/a Q2 = n/a Q3 = n/a Q4 = 82%

NO	KETERANGAN	:	URAIAN			
1	IKU	:	IKU5			
2	Sasaran Strategis (SS)	:	Meningkatnya partisipasisasyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Asia dan Dunia			
3	Indikator Kinerja Utama	:	Tingkat Prestasi Olahraga Indonesia pada level Internasional			
4	Deskripsi IKU	:	Data diperoleh berdasarkan hasil perhitungan pada peringkat Indonesia pada ajang Olimpiade, Paralimpiade, Asian Games, Asian Paragames, Sea Games dan Asean Paragames di tahun berjalan			
5	Formulasi Perhitungan	:	Predikat tingkat prestasi diperoleh dari total skor yang diperoleh dari: % tingkat prestasi = $\frac{(\text{total negara peserta} - \text{peringkat} + 1)}{\text{total negara}} \times 100$			
6	Satuan Pengukuran	:	Persentase (0-100)			
7	Jenis Aspek Target pada SKP	:	Kualitas/Mutu			
8	Tingkat Validitas IKU	:	Lag outcome			
9	Unit/PJ IKU	:	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga			
10	Sumber Data	:	Asdep Olahragawan Andalan			
11	Status Data	:	Hasil Perhitungan Raw Data			
12	Jenis Perhitungan Data	:	Adopsi Langsung			
13	Metode Cascading	:	Posisi Akhir			
14	Polarisasi	:	Maximize			
15	Periode Pelaporan	:	Tahunan			
16	Target	:	2021: 70%	2022: 75%	2023: 80%	2024: 82%
17	Rincian Target	:	2021 Q1 = n/a Q2 = n/a Q3 = n/a Q4 = 70%	2022 Q1 = n/a Q2 = n/a Q3 = n/a Q4 = 75%	2023 Q1 = n/a Q2 = n/a Q3 = n/a Q4 = 80%	2024 Q1 = n/a Q2 = n/a Q3 = n/a Q4 = 82%

SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Budaya Masyarakat dalam Berolahraga dan Prestasi Olahraga Tingkat Internasional	Meningkatnya pembibitan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga	Banyaknya kebijakan pengembangan sentra SKO yang dimanfaatkan	N/A	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK
		Provinsi dengan Sekolah Khusus Olahraga yang terstandarisi	N/A	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan
		Provinsi dengan PPLP yang terstandarisasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan
		Atlet SKO yang terbina	90 Orang	100 Orang	100 Orang	122 Orang	150 Orang
		Atlet PPLP yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan	1.000 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang
		Atlet PPLM yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang
		Bibit olahragawan yang difasilitasi dalam pemanduan Bakat Cabang Olahraga Olimpik	5.000 Orang	5.500 Orang	5.850 Orang	5.850 Orang	6.000 Orang
		Bibit olahragawan yang difasilitasi dalam Identifikasi Bakat Cabang Olahraga Olimpik	2.000 Orang	3.000 Orang	3.000 Orang	3.000 Orang	3.500 Orang
		Asistensi pengembangan Teknik Latihan cabang olahraga unggulan DBON dalam rangka Program Pembinaan Atlet Jangka Panjang yang terfasilitasi	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan

3. Matriks Target Kinerja Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2020-2024

SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Olahragawan yang terfasilitasi pada Bimtek penguatan mental Olahragawan dalam rangka Program Pembinaan Atlet Jangka Panjang	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang
		Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program Pembinaan Atlet Jangka panjang di daerah yang terfasilitasi.	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan
		Lokakarya Sentra dan Persiapan penyelenggaraan keikutsertaan kompetisi junior nasional yang terfasilitasi	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang
		Fasilitasi keikutsertaan Kejuaraan dan Pekan Olahraga tingkat Nasional dan Internasional	5.000 Orang	5.000 Orang	5.000 Orang	5.000 Orang	5.000 Orang
		Implementasi <i>Long Term Athlete Development</i> yang dimanfaatkan.	1 naskah	1 naskah	1 naskah	1 naskah	1 naskah
		Presentase sinkronisasi stakeholder provinsi yang memiliki standardisasi sarana dan prasarana olahraga	20 persen	20 persen	20 persen	20 persen	25 Persen
Meningkatnya prasarana dan sarana olahraga yang terstandardisasi		Naskah Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Keolahragaan	1 naskah	1 naskah	1 naskah	1 naskah	1 naskah

SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya profesionalisme pengelola olahraga		Jumlah Prasarana Olahraga Prestasi Berbasis Cabang Olahraga Olimpik	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	4 Lembaga
		Naskah Kebijakan Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Bidang Keolahragaan	2 naskah	2 naskah	2 naskah	2 naskah	2 naskah
		Presentase Sarana Olahraga Prestasi Berbasis Cabang Olahraga Olimpik	20 persen	20 persen	20 persen	20 persen	25 Persen
		Produk sarana olahraga lokal yang terstandar	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	4 Lembaga
		Jumlah Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga DBON/IOCO yang tersertifikasi Nasional dan Internasional	200 Orang	205 Orang	210 orang	212 Orang	230 Orang
		Jumlah Sinkronisasi Program Pemerintah dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga DBON/IOCO	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
		Jumlah Naskah Kebijakan Tenaga dan Organsasi Keolahragaan yang dimanfaatkan	1 naskah	1 naskah	1 naskah	1 naskah	1 naskah
		Jumlah Penataan Tugas dan Fungsi serta tata kelola kelembagaan dalam rangka pembinaan olahraga prestasi	14 Lembaga	15 Lembaga	16 Lembaga	18 Lembaga	20 Lembaga
		Jumlah JF pelatih dan asisten pelatih yang dibina dan dilatih	400 Orang	420 Orang	430 Orang	441 Orang	450 Orang

SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya tenaga olahraga yang berstandar internasional	Naskah Standar Kompetensi, Akreditasi, Sertifikasi Keolahragaan dan Organisasi Olahraga	1 Naskah	1 Naskah	1 Naskah	2 Naskah	2 Naskah
		Persentase tenaga olahraga yang bersertifikat internasional	210 Orang	220 Orang	230 Orang	243 Orang	250 Orang
	Meningkatnya Olahragawan Junior/ potensial elit yang menjadi olahragawan elit andalan nasional	Jumlah Olahragawan Junior/ potensial elit binaan yang handal dan profesional	190 Orang	200 Orang	230 Orang	250 Orang	275 Orang
		Persentase Olahragawan Junior binaan yang menjadi Olahragawan andalan nasional	40 Persen	45 Persen	50 Persen	55 Persen	60 Persen
		Fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan single event olahraga prestasi tingkat nasional berbasis cabang olahraga unggulan	10 Lembaga	10 Lembaga	15 Lembaga	15 Lembaga	20 Lembaga
		Jumlah Olahragawan andalan nasional yang difasilitasi dalam Rangka Persiapan Asian Games, Asian Paragames, SEA Games dan Asean Paragames	650 Orang	670 Orang	690 Orang	699 Orang	710 Orang
	Meningkatnya Olahragawan andalan nasional yang berprestasi di tingkat internasional	Persentase Olahragawan andalan nasional yang berprestasi di tingkat internasional	75 Persen	75 Persen	77 Persen	80 Persen	80 Persen
		Fasilitasi pengiriman kontingen pada multi event	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	3 Lembaga

SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akuntabel	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional	olahraga prestasi Asian Games, Asian Para Games, SEA Games dan Asean Para Games					
		Fasilitasi penyelenggaraan dan atau keikutsertaan pada kejuaraan single event olahraga prestasi tingkat internasional berbasis cabang olahraga unggulan	5 Lembaga	6 Lembaga	7 Lembaga	8 Lembaga	9 Lembaga
		Nilai penilaian mandiri pelaksanaan RB pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	33	34	35	35	36
		Persentase pengisian SIRUP yang diumumkan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
		IKPA pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	84	85	86	87	88
		Nilai Kinerja pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	87,5	88	89	90	91
		Indeks kepuasan masyarakat pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	84	86	88	90	92
		Rata-rata nilai hasil pengawasan kearsipan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	66	67	68	72	73

SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase unit kerja yang memenuhi penyediaan data keolahragaan lingkup Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
		Tingkat harmonisasi dan penelaahan produk hukum pada Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
		Persentase serapan anggaran pada Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	86	88	90	92	94
		Persentase capaian output pada Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	86	88	90	92	94
		Persentase BMN yang dilaporkan pada Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
		Persentase Pegawai ASN yang diberikan pengembangan kompetensi pada Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	20 persen	20 persen	25 persen	25 persen	30 persen
		Nilai PM SAKIP pada Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	69	70	70	70	72

SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase pengisian SIRUP yang diumumkan pada Sekretariat Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
		Nilai hasil pengawasan kearsipan pada Sekretariat Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	N/A	N/A	N/A	70	70